




PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMIINJAMAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL









SEKRETARIAT

Jalan Kimangunsarkoro 12 Semarang Kodepos 50241 Telepon (024) 8419956, 8419957, 8419958
Faksimile (024) 8419959 <http://www.disporapar.jatengprov.go.id>

 <p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA</p> <hr/> <p>SEKRETARIAT</p> <p>SUB BAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN</p>	Nomor SOP	067 / 1358.10
	Tanggal Pembuatan	7 April 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	10 Mei 2022
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah
	Judul SOP	Peminjaman Kendaraan Dinas Operasional

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 152 Tahun 2010 tentang Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 152); 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 74); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SLTA 2. Memiliki Pengetahuan tentang Aturan Penyelenggaraan Surat Menyurat 3. Memiliki kemampuan teknis 4. Memiliki integritas
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah 2. DISPORAPAR Jawa Tengah 3. OPD yang terkait dengan DISPORAPAR 4. Pemohon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Printer 2. Komputer 3. ATK 4. Jaringan Internet
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencapaian SOP dalam keadaan normal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap hari kerja

PEMINJAMAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

No	Aktivitas	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Staf Pelaksana	TU Sekretaris	KaSubag Umpeg	Sekretaris	Pejabat Pengadaan/PPHP /Pejabat Penerima Barang	Penyedia Jasa	Subag Keuangan	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Kepala	Perengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Mulai (Kendaraan Dinas Pool tersedia)														
2	Pemohon (Bidang-bidang dan Sekretariat) mengajukan permohonan pinjam Kendaraan Dinas Operasional, dari bidang / Sekretariat yang sudah di ttd atasan langsung di tujuikan ke sekretaris												10 menit		
3	Pengajuan dinaikan ke TU sekretaris untuk di carat mendapatkan disposisi Sekretaris kepada Kasubag umpeg, apabila kendaraan masih tersedia dan urgensinya tinggi maka akan dipenuhi permohonan tersebut dimana sopir disediakan oleh Sub Bag Umpeg												1 jam		
4	Kasubbag Umpeg memerintahkan staf pelaksana untuk memenuhi pengajuan												10 menit		
5	Kendaraan Dinas diserahkan kepada pihak meminjam dengan catatan bahan bakar disediakan meminjam jika keperluan luar kota												15 menit		
6	Staf Pelaksana merekap pengajuan dari bidang/ Sekretariat												1 jam		
7	Hard copy /Softcopy												1 jam		
8	Selesai														

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. SINOENG N. RACHMADI, MM
Pemuda Utama Muda
NIP. 19691231 199402 1 006

PEMERINTAH PROVINSI
DISPORABES
JAWA TENGAH